

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengelolaan zakat yang ada di Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cirebon bersifat terpusat atau sentralistik, sehingga program-program yang ada di Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon mengikuti program yang ada di Rumah Zakat Indonesia Pusat. Setiap kegiatan yang ada di Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon harus ada laporannya ke Rumah Zakat Indonesia Pusat, tetapi hal ini tidak mengurangi kreatifitas dari Rumah zakat Indonesia KCP Cirebon. Kegiatan utama Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon adalah mengumpulkan, mengelola, dan mendayagunakan dana masyarakat yang berupa zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.
2. Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon selain mengikuti program-program yang ada di Rumah Zakat Indonesia Pusat, seyogyanya sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999, dan pada saat ini pelaksanaan yang ada di Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon telah sesuai dengan undang-undang tersebut.

B. Saran

1. Sosialisasi zakat diharapkan dilaksanakan secara komprehensif dan secara terus menerus, baik melalui media elektronik, media massa atau turun langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang hukum, hikmah dan tujuan dari zakat atau minimal mengetahui akan kewajiban berzakat.
2. Pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon perlu ditingkatkan lagi khususnya bagi program-program yang telah ada, dan dalam melaksanakan survei agar lebih cermat dan teliti sehingga tidak menimbulkan penyaluran yang salah sasaran.